

# PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA JUAL BELI ONLINE TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PENCIPTA

I Made Duvanda Martadinata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [duvanda8733@gmail.com](mailto:duvanda8733@gmail.com)

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agung\\_indrawati@unud.ac.id](mailto:agung_indrawati@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p10>

## ABSTRAK

*Permasalahan Kekayaan Intelektual pada perdagangan online yang juga disebut dengan e-commerce dimana pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran hak cipta fotografi. Permasalahan yang dimaksud adalah pelanggaran karya cipta fotografi yang digunakan oleh pelaku bisnis dan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak e-commerce terkait dengan pelanggaran hak cipta fotografi tersebut. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan karya cipta fotografi yang digunakan pada e-commerce dan bagaimana tanggung jawab pihak e-commerce dalam hal pelanggaran hak cipta gambar. Metode yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji sumber primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder dimana kasus-kasus yang memang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dikaji. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan hak cipta fotografi dalam e-commerce terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur secara umum saja dan pihak pengelola e-commerce dapat diminta tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang dialami pencipta.*

**Kata kunci:** *tanggung jawab, e-commerce, karya cipta fotografi*

## ABSTRACT

*Problems of Intellectual Property in electronic commerce which is also called e-commerce where violations that often occur are copyright infringement of images used by merchants and how is the responsibility of e-commerce related to copyright infringement of the image. The purpose of this paper was to analyze how the protection of image copyrights used in e-commerce and how the responsibility of the e-commerce party in terms of copyright infringement of images. The method used in writing this scientific paper was normative research methods by examining primary sources, namely legislation and secondary materials where cases are indeed related to the problem to be studied. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection for the use of photographic copyright in e-commerce is contained in several laws and regulations that are regulated in general only and the e-commerce manager can be asked for civil responsibility for losses suffered by the creator.*

**Keywords:** *responsibility, e-commerce, photography copyright*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual atau KI, adalah olah pikir dari manusia yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan dan kesejahteraan.<sup>1</sup> Karya baik itu dari daya cipta, kemampuan kinerja otak atau bernalar dari pencipta merupakan produk dari KI.<sup>2</sup> Karya cipta fotografi merupakan salah satu bagian dari hak cipta. Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) menyebutkan bahwa "karya fotografi meliputi segala foto yang dihasilkan oleh kamera." Suatu keadaan yang terjadi di tempat lain dapat dilihat oleh individu yang berada jauh dari tempat kejadian dan setelah episode tersebut melalui sebuah foto. Menurut KBBI fotografi merupakan seni atau pengambilan gambar yang berisikan cahaya yang diprealisasikan dalam sebuah film. Fotografi merupakan adalah perangkat visual yang kuat yang dapat membayangkan suatu keadaan dengan lebih solid dan tepat.

Seiring perkembangan jaman, hasil dari sebuah fotografi tersebut berdampak pada sector perdagangan, terutama perdagangan online. Perdagangan ialah tindakan moneter yang menghubungkan penjual dan pembeli. Selain itu, perdagangan memastikan alokasi, aliran, dan pasokan barang dagangan melalui komponen sektor bisnis yang ada. Perdagangan merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa maupun informasi melalui transaksi antara kedua belah pihak atas dasar persetujuan dari keduanya. Dalam perkembangan informasi dan teknologi saat ini membawa dampak terhadap budaya perdagangan itu sendiri, proses perdagangan yang dulunya mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka, namun seiring perkembangan tersebut proses perdagangan dapat dilakukan tanpa terhalang waktu dan tempat yang terbatas yang disebut dengan perdagangan elektronik selanjutnya disebut dengan *e-commerce*.

Perkembangan teknologi saat ini, dimana dalam bertambahnya pengguna, murahnya biaya dan mudahnya mengakses mengakibatkan perubahan dalam penggunaannya di berbagai bidang, baik itu hiburan, informasi, perdagangan dan bidang lainnya.<sup>3</sup> Akan tetapi, bidang perdaganganlah yang mengalami perubahan paling signifikan yakni *e-commerce*. *E-commerce* dapat juga dianalogikan sebagai siklus bisnis yang menggunakan inovasi internet yang menghubungkan pengusaha, pembeli juga masyarakat umum sebagai pertukaran elektronik dan perdagangan atau penawaran produk, administrasi, dan data secara elektronik melalui internet. Menurut Laudon dan Laudon (1998) proses menjual dan membeli suatu barang dengan elektronik oleh perusahaan dan konsumen secara terstruktur oleh computer disebut dengan *e-commerce*.<sup>4</sup>

Pada tahun 1994 *e-commerce* awalnya diperkenalkan, ketika standar elektronik utama atau biasanya dikenal sebagai digital khusus yang terkomputerisasi yang kemudian digunakan untuk media promosi dengan tujuan promosi di halaman situs.

---

<sup>1</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube, *Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, (Desember 2017), 2.

<sup>2</sup> N.K Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar, Swasta Nulus, Denpasar,2018) hal. 13

<sup>3</sup> Deyk Pariadi, Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No. 3 (2018), 653.

<sup>4</sup> E-COMMERCE (PERDAGANGAN ELEKTRONIK), Syafnidawaty, link: <https://raharja.ac.id/2020/04/28/e-commerce-perdagangan-elektronik/> diakses pada 11:56

Pada mulanya penggunaan bisnis elektronik sebagai transaksi untuk mengirim catatan bisnis, misalnya, pemesanan secara elektronik. Selanjutnya, pada saat itu ia terbentuk menjadi sebuah gerakan yang memiliki istilah pertukaran web, pembelian tenaga kerja dan produk melalui internet melalui server aman, konvensi pekerja yang menggunakan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi klien.<sup>5</sup> Pihak dalam perjanjian dalam *e-commerce* yaitu konsumen dan pengusaha atau dalam *e-commerce* disebut dengan *e-merchant*. Pengertian konsumen sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disebut dengan UUPK. Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Sedangkan, pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 menyebutkan "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Didasarkan dalam pengertian Pasal tersebut maka pengertian pelaku usaha dapat diartikan sebagai pengusaha dalam transaksi melalui *e-commerce* karena karna dalam *e-commerce* sama seperti pedagang konvensional, namun tempat perdagangannya saja yang berbeda.

Dengan kehadiran *e-commerce* ini sangat memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Penjual hanya mengunggah apa yang ia jual di platform-platform yang memang disediakan. Namun, ketika penjual yang tidak menyediakan barang dan menggunakan karya cipta pencipta yang merugikan pencipta yang kemudian dapat dikatakan suatu pelanggaran. Dalam kemajuan teknologi, kemudian mempengaruhi perkembangan perdagangan. Banyaknya model atau platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Marketplace, Tokopedia, Blibli.com. dan lainnya. Sedangkan, dalam hak cipta dapat dilihat bahwa penyebaran hak cipta dapat dilakukan secara global melalui internet yang memberi dampak terhadap penyalahgunaan dari *e-commerce*.

Penyalahgunaan menggunakan karya cipta fotografi hak cipta orang lain yang kemudian dikomersialisasikan melalui platform *e-commerce* tanpa seizin dari pemegang hak. Banyak penjual yang menggunakan foto tanpa izin dalam penggunaan produk yang dipasarkan. Dalam hal ini, penjual menggunakan foto yang memang karya cipta orang lain. Di dalam UUHC, KI melindungi karya-karya inovatif mulai dari manusia terpelajar di bidang-bidang intelektual.<sup>6</sup> Tujuan dari adanya UUHC adalah melindungi karya cipta fotografi. Perkembangan teknologi menjadi suatu yang menyebabkan faktor perubahan dalam hak cipta, mengingat teknologi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, pun juga dapat menjadi peran pelanggaran.

Selain UUHC, pengaturan mengenai perlindungan hak cipta juga diatur dalam UU ITE (UU Nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diperbaharui menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016). Dimana Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Jadi,

---

<sup>5</sup> Purba, Rynaldi Gregorius. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee (E-Commerce) yang Menerima Produk Berbeda dengan Produk yang Dideskripsikan dan Diperjanjikan." (2021), Hal.2.

<sup>6</sup> *Ibid*

perlindungan karya cipta fotografi juga dilindungi dalam UU ITE. Lebih lanjut, ketentuan sanksi hukum diatur dalam pasal 32 dan 48 UU ITE yakni karya cipta wajib mencantumkan nama pencipta.<sup>7</sup> Masyarakat dinegara berkembang mungkin dapat menjadi pelanggar hak cipta. Indonesia adalah negara yang dalam kategori negara berkembang, dimana Indonesia sedang dalam proses modernisasi dan globalisasi.<sup>8</sup> Hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut KI memiliki kegunaan bagi manusia guna menciptakan karya yang dapat dilindungi KI. KI ini bertujuan guna memberikan penghargaan kepada seseorang yang membuat karya atau memberikan ide pikirannya.<sup>9</sup>

KI adalah hak khusus dari seseorang yang pada dasarnya dimiliki oleh pencipta untuk memberi izin atas karyanya. Apabila perlu menggunakan karya yang dilindungi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta. Ketika seseorang mempergunakan suatu karya fotografi untuk kepentingannya tanpa meminta persetujuan dari pemegang hak cipta, maka pada saat itu dapat dikatakan pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran dalam hak cipta adalah perbuatan yang mengabaikan hak istimewa dari pemilik karya, diantaranya adalah menggandakan, menyebarluaskan, memperlihatkan karya yang dilindungi, juga melakukan penggandaan tanpa seizin dari pencipta.<sup>10</sup> Peraturan pelanggaran hak cipta dalam tanggung jawab pengelola jual-beli online masih diarea kekaburan yang membuat ketidakjelasan. Peraturannya belum mengatur secara langsung terkait dengan tanggung jawab pengelola jual-beli online.<sup>11</sup> Masih ada situasi yang tidak jelas dalam pengaturan pelanggaran hak cipta di platform jual-beli online. Statusnya saat ini tidak secara langsung mengelola pelanggaran hak cipta dalam transaksi online. Pada Yusran Isnaini, perlindungan kepada pencipta diberikan karna memproteksi karyanya dalam hak ekonomi untuk penggunaan komersial.<sup>12</sup>

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait pelanggaran hak cipta fotografi. yakni, penelitian yang berjudul "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"<sup>13</sup> yang ditulis oleh Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, penelitian tersebut membahas bagaimana sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta foto yang diambil tanpa izin di

<sup>7</sup> Ngurah Wirabuwana, Sri Indrawati, "Pengaturan Hak Cipta Fotografi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional (Studi kasus selfie yang dilakukan hewan)", *Kertha Negara*, volume 9, Nomor 5 (2021), 347.

<sup>8</sup> I Dewa Agung Made Darma Wikantara, Marwanto, A.A Sri Indrawati, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Koperasi Serba Usaha Surya Makmur Di Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, Hal. 2

<sup>9</sup> Ari Yudia Krisna, Made, Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 7, Nomor 10 (2019), 3.

<sup>10</sup> Dewa Ayu Padmaning Novianti, Uaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babli dalam Mencegah Pelanggaran Hak, *Kertha Negara*, Vol. 06, No. 01, (2018) hal

<sup>11</sup> Christian, Vergio. "Tanggung jawab hukum pengelola platform terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli online= Platform management legal responsibilities for copyright infringement on e-commerce online transaction in Indonesia." PhD diss., Universitas Pelita Harapan, 2020. Hal.3

<sup>12</sup> Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009) 27.

<sup>13</sup> Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, diterbitkan di ojs. unud. ac. id.*

media sosial. Tanpa adanya penegakan hukum, hak cipta tidak memiliki arti yang penting. Pemahaman masyarakat sangat berdampak bagi pencipta dari kekayaan intelektual. Dimana, kita wajib untuk melindungi hak-hak dari pencipta. Dalam penjelasan latar belakang tersebut maka judul dalam penulisan karya ilmiah ini yakni "Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Jual-Beli Online terhadap Karya Cipta Fotografi yang digunakan tanpa seizin Pencipta"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menemukan 2 pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum karya cipta fotografi yang digunakan tanpa seizin pencipta pada transaksi jual beli online?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak pengelola jual beli online dalam pelanggaran hak cipta foto yang digunakan untuk jual-beli online?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tentunya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas, sehingga penulisan dari karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak menyimpang dari rumusan masalah. Penulisan dari karya ilmiah ini bertujuan agar pembaca mengetahui bagaimana perlindungan hukum ketika sebuah foto yang digunakan pada perdagangan elektronik yang memiliki hak ciptanya sendiri dan bagaimana tanggung jawab dari pengelola jual-beli online dalam perlindungan karya cipta fotografi tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni peraturan perundang-undangan ataupun data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel dengan adanya penambahan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji di dalam penulisan ini.<sup>14</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yang mengkaji dari peraturan perundang-undangan (*the statute approach*) yakni UUPK, UUHC, UU Perdagangan, dan PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang digunakan tanpa seizin Pencipta pada Transaksi Jual Beli Online

Perlindungan hukum merupakan perbuatan yang memberi proteksi pada seseorang guna meggapai keadilan dari aturan yang berlaku secara preventif dan juga represif. Hal ini juga diperkuat pada Teori Perlindungan Hukum, teori ini merupakan suatu teori yang memfokuskan pada tujuan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan ataupun ancaman yang dapat merugikan kepentingan umum maupun

---

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018), h.13.

diri sendiri. Perlindungan hukum adalah konsep universal dari suatu negara hukum berdasar atas perlindungan hukum preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif, frasa preventif tersebut dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Hal ini penting untuk pemerintah melakukan pencegahan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat agar kemudian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif memiliki fungsi dalam hal penyelesaian sengketa akibat adanya pelanggaran.<sup>15</sup>

Perlindungan KI diperlukan karena KI adalah kehadiran dari hak yang dilahirkan dari olah pikir manusia kemudian menjadi hasil yang nyata. Perlindungan KI secara umum bertujuan untuk; memberi kejelasan hukum antara para pihak, memberikan penghargaan atas karya intelektual dari pencipta, bentuk promosi dalam bentuk dokumen yang terbuka bagi masyarakat, melindungi dari pembajakan atau sering disebut dengan paten, memberikan hak kepada pemilik hak oleh negara<sup>16</sup> Proteksi terhadap KI dilakukan pikiran dan kapasitas keilmuan manusia yang telah dikomunikasikan dan diakui sebagai suatu pemikiran yang menimbulkan hasil, sehingga dapat dengan baik dibaca, dilihat, didengar atau dimanfaatkan dengan mudah.<sup>17</sup> Dalam hak cipta, pada dasarnya permasalahan sering terjadi timbul karena perkembangan teknologi, terutama pada karya cipta fotografi. Di era kemajuan teknologi yang kian berkembang saat ini, karya cipta fotografi kian menimbulkan beberapa permasalahan, dalam hal ini jual-beli online atau perdagangan online atau *e-commerce*. Pemanfaatan media internet adalah upaya kemajuan inovatif yang dapat dikatakan membantu seluruh rangkaian kegiatan bisnis.<sup>18</sup>

Seperti yang diketahui, penyebaran fotografi dapat dilakukan secara global melalui internet. Beberapa yang sudah tidak asing kita lihat adalah beragam foto yang dapat dengan mudah kita lihat dan unduh. Kemajuan teknologi ini memudahkan kita untuk menduplikasikan atau menggandakan sebuah foto dimana hal ini adalah karya cipta fotografi, hasil dari duplikasi karya fotografi ini nyaris tidak bisa dibedakan dengan yang aslinya. Bahkan, ada pihak yang tidak beretikad baik melakukan perubahan pada foto, yang kemudian penggandaan tersebut akan mendistribusikan ke media *e-commerce*. Lalu, timbul permasalahan pelanggaran hak cipta fotografi pada *e-commerce*.

Di Indonesia perlindungan fotografi diatur dalam UUHC. Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa adanya hak eksklusif yang diterima, hak eksklusif ini terdiri dari dua hak, yakni hak moral dan hak ekonomi, pasal 4 uuhc telah mengatur ketentuan tersebut. Hak moral merupakan

---

<sup>15</sup> Wijaya, K.Y.V. and Wairocana, I.G.N., 2018. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, 6(3).

<sup>16</sup> Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Dibidang Paten." *QISTIE* 6, no. 1 (2012). Hal. 80

<sup>17</sup> I Gusti Agung Larassati Kusuma, I Wayan Wiryawan. "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 04 (2019) Hal. 3

<sup>18</sup> *opcit*, hal.28

hak yang bergabung pada pencipta dan tidak dapat dicabut ataupun dikucilkan, hanya pembuatnya yang bisa mempraktekkan hak etis ini kecuali jika pembuatnya meminta orang lain untuk melakukannya.<sup>19</sup> Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, Pasal 8 menyebutkan bahwa "hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang telah diciptakannya." Hak ekonomi adalah wujud penghargaan atas ciptaan yang dibuat oleh pembuatnya dan dinikmati oleh masyarakat.<sup>20</sup> Jikalau ingin menggunakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, maka perlu melakukan perizinan atau perjanjian dengan pencipta. Pernyataan ini ada pada pasal 9 ayat (2) UUHC. Pentingnya perjanjian yang dilakukan untuk kepentingan komersial kepada pencipta agar mengetahui apa saja hak dan juga kewajiban dari pengguna.<sup>21</sup>

Melihat adanya hak eksklusif yang seharusnya didapat oleh pencipta fotografi yang sudah dijelaskan diatas, maka pencipta seharusnya mendapatkan hak atas ciptaan yang sudah ia buat. Hak eksklusif ini diberikan oleh negara untuk memberikan perlindungan secara substansi karya pencipta secara komersial.

Mengenai perlindungan karya cipta foto ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, yakni bahwa karya fotografi adalah salah satu jenis ciptaan yang dilindungi Undang Undang, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta atas karya gambar tersebut dapat mempertahankan hak nya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>22</sup> berlakunya hak ekonomi Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUHC yakni "berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman."

Pengunggahan atau penyebarluasan karya yang disesuaikan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan atau izin merupakan suatu pelanggaran.<sup>23</sup> Selama tidak ada izin, pada saat seseorang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial maupun tidak tetap dikatakan sebagai pelanggaran. Asas etikad baik sangat diperlukan karna memang tolak ukur apakah seseorang layak atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila telah dilakukan pelanggaran hak cipta, maka pencipta dapat menggugat pengguna dengan cara pidana. Sanksi pidana yang dikenakan dalam penggunaan karya cipta fotografi pada transaksi online yakni pasal 113 UUHC. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)."

### **3.2 Tanggung Jawab pihak Pengelola jual-beli online dalam Pelanggaran Hak Cipta Fotografi yang digunakan tanpa seizin pencipta.**

Kemajuan teknologi saat ini berdampak pada pelaksanaan transaksi elektronik atau *e-commerce*, dalam hal ini penggunaan hak cipta fotografi. Jika melihat teori

---

<sup>19</sup> Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018). Hal 7

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Dewita Ayu Prameswari, Novy Purwanto, "Perlindungan hak cipta karya fotografi produk online shop atas penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial", *Jurnal Kertha Wicara* Volume 10, Nomor 9 (2021), 742.

<sup>22</sup> Irodad, Rachmad. "Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 13-31.hal. 17

<sup>23</sup> Cipta, Hak, and Karya Sinematografi. "TANGGUNG JAWAB PIHAK YOUTUBE TERHADAP PELANGGARAN VIDEO TANPA IZIN PENCIPTA."

tanggung jawab, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Hak tidak akan muncul jika seseorang tidak mempunyai kewajiban. Tanggung jawab dalam arti hukum merupakan tanggung jawab yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.<sup>24</sup> Tanggung jawab harus memiliki dasar yang menyebabkan seseorang dapat diminta pertanggung jawaban dikarenakan ada pihak yang dirugikan berkaitan dengan hubungan hukum. Dalam melindungi hak cipta fotografi, diperlukan upaya preventif untuk melihat pertanggungjawaban dari penyalahgunaan hak cipta fotografi yang digunakan tanpa seizin pencipta.

Perdagangan Elektronik atau *E-commerce* adalah ide yang bisa digambarkan untuk cara paling umum untuk membeli dan menjual barang dagangan di internet atau metode yang berkaitan dengan proses jual beli barang, jasa, dan pertukaran informasi melalui sarana internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000 dalam Suyanto, 2003a). Kemudian, *E-commerce* menurut Suyanto memiliki dampak yang sangat banyak baik bagi masyarakat secara umum, pebisnis, dan pedagang.<sup>25</sup>perkembangan *e-commerce* memberikan peluang bagi pengusaha kecil sampai menengah dimana dapat bersaing dengan pengusaha besar karna kesetaraan dalam perdagangan online karena siapapun dapat mengakses perdagangan online ini. Peluang ini hanya bisa digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang kompeten dalam pemanfaatan *e-commerce*. Adapun beberapa faktor yang memang menyebabkan perkembangan *e-commerce* sangat pesat. Antara lain:

1. *E-commerce* sangat mudah dijangkau oleh pelanggan dan pelanggan juga dapat mendapat informasi terbaru terkait dengan barang yang dijual
2. *E-commerce* juga meningkatkan kreatifitas penjual dan dapat menyampaikan informasi barang penjualan secara mudah
3. *E-commerce* bersifat efisien dan informatif
4. *E-commerce* memiliki sifat cepat, mudah, aman dan akurat menyebabkan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kemajuan *e-commerce* di Indonesia telah membawa beberapa konsekuensi yang merugikan, khususnya peningkatan penawaran produk yang melanggar hak cipta pada jual-beli online khususnya hak cipta fotografi yang hak penggunaannya digunakan oleh pihak lain. Saat ini, belum ada pengaturan yang jelas terkait mengarahkan siapa yang akan bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta pada *e-commerce*.

Dalam melakukan transaksi pada platform *e-commerce* pada umumnya menggunakan klausula baku. UUPK mendefinisikan klausula baku yakni pada intinya "sebagai aturan atau ketentuan dan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pengusaha bisnis atau pedagang barang sebagaimana tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh pembeli." Kontrak yang digunakan adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian baku yang direncanakan, dirancang, dibagikan, disalin, dan disebar dengan hati-hati melalui halaman web (situs) secara tunggal oleh pembuat perjanjian (untuk keadaan ini dapat

---

<sup>24</sup> Sitepu, Y.B., Bachtiar, M. and Fitriani, R., 2016. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)* (Doctoral dissertation, Riau University).diakses pada <https://www.neliti.com/publications/184178/pertanggungjawaban-pelaku-usaha-kepada-konsumen-terhadap-promosi-yang-tidak-bena>, 4 januari 2022

<sup>25</sup> Widagdo, Prasetyo Budi. "Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia." *Researchgate Article* (2016). Hal.4

juga oleh penjual atau *merchant*), untuk ditutup dengan hati-hati oleh penutupan perjanjian.

Kontrak elektronik merupakan kontrak baru yang dilindungi khusus oleh UU ITE, khususnya melalui Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik". Kontrak elektronik biasanya dilaksanakan dengan tidak bertemu langsung bahkan sampai batas negara.<sup>26</sup> Kemudian, jika sudah Sebagian besar dalam transaksi jual beli online klausulnya sudah dibekukan, maka para konsumen tidak dapat berunding dalam perubahan klausul tersebut. Dengan demikian, maka dalam transaksi online pihak calon konsumen hanya memiliki opsi untuk setuju atau tidak setuju atau dikenal dengan istilah "take it, or leave it" yang termuat pada klausul-klausul dalam kontrak *e-commerce*.

Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pihak pengelola jual-beli online dalam pelanggaran hak cipta fotografi yang digunakan tanpa izin, kita dapat melihat dari beberapa tinjauan peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang *e-commerce*, yakni UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di Indonesia pelaksanaan transaksi jual-beli online sudah diawasi oleh beberapa regulasi. Dalam pasal 65 dan 66 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sudah mengatur bagaimana perdagangan secara elektronik. Pada UU Perdagangan ini, Pemerintah sudah mengatur bagaimana transaksi online dapat melindungi hak konsumen dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Dalam UU Perdagangan, pengaturan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik untuk memperjelas data ataupun informasi barang yang dijual agar mengetahui legalitas dari barang tersebut.

Dalam PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik juga mengatur terkait dengan pelaksanaan transaksi Jual-Beli Online. Pada pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa pelaksanaan transaksi elektronik dilakukan dengan prosedur elektronik. Meski Peraturan Pemerintah ini lahir untuk pengaturan pelaksanaan perdagangan elektronik, akan tetapi tidak memfokuskan kepada tanggung jawab dari pihak pengelola jual-beli online dalam pelanggaran hak cipta. Dalam PP tersebut tidak mengatur dengan jelas bagaimana pengawasan terhadap pengelola *e-commerce* karna dalam pasal 4 para menyebutkan bahwa pihak yang dimaksud dalam peraturan ini hanya sebatas pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi pemerintah.

Jika melihat Pasal 10 UUHC "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya". kata dari "pengelola tempat perdagangan" bisa dianalogikan sebagai tempat platform jual beli online, namun inipun tetap menjadi keabruan dalam transaksi online. Ketentuan sanksi dapat dikenakan kepada pihak pengelola *e-commerce* yang memang melakukan pelanggaran atas membiarkan penjual menjual barang hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan tersebut sudah jelas bahwa pengelola dilarang melakukan penjualan barang yang merupakan hak cipta orang lain. Namun, hak pengelola mengalihkan hal tersebut kepada penjual jikalau ada penyalahgunaan hak cipta karna adanya kontrak baku yang mengikat dalam transaksi tersebut.

---

<sup>26</sup> Muliastuti, Lia Catur. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet." PhD diss., UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.

Dari beberapa peraturan dan undang-undang yang sudah dijelaskan, dapat dilihat bahwa Fungsi pengawasan pada UU Perdagangan hanya pada perdagangan secara umum, bukan perdagangan online, dimana dalam perdagangan *e-commerce* tentunya ada banyak keaburan dalam hal pelanggaran hak cipta yang disediakan oleh pengelola *e-commerce*. Pengaturan tentang tanggung jawab pihak pengelola platform *e-commerce* sebenarnya sudah terlihat pada pasal 10 uuhc, dimana pihak pengelol tidak diperkenankan untuk menjual barang hasil pelanggaran karya cipta. Selain itu, Tanggung jawab pengelola platform *e-commerce* adalah sebagai pihak ketiga, dalam Surat Edaran Menkominfo nomor 5 tahun 2016, telah disebutkan bahwa penyedia platform tidak bertanggung jawab apabila terbukti, yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian adalah pihak penjual. Dalam hal ini, platform *e-commerce* telah melakukan kewajibannya dengan mengatur penggunaan platform oleh pengguna platform yakni penjual dan konsumen.

Namun, bilamana jika pihak pengelola platform jual-beli online melakukan atau mawadahi penjualan yang menjual barang hasil pelanggaran hak cipta, sanksi tersebut diatur dalam Pasal 114 uuhc menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Dalam ketentuan sanksi ini, sudah terlihat bahwa memang aturan mengenai sanksi pengelola jual beli online dipidanakan sesuai dengan ketentuan sanksi tersebut. Sebagai pengelola jual beli online, selama dapat dibuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian yang merugikan konsumen adalah akibat dari penjual, maka pihak pengelola jual beli online tidak bertanggung jawab. Mengingat, kontrak yang digunakan pada transaksi jual-beli online pun menggunakan kontrak baku yang sudah dibuat sepihak oleh penyedia atau pengelola platform. Penyedia platform sebagai wadah jual beli online mempertanggungjawabkan meknasime dan pelaksanaannya. Meskipun adanya kontrak baku, pihak pengelola dapat dikatakan sebagai penyelenggara dari sistem elektronik yang diadakannya. Bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola *e-commerce* dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 16 ayat 1 huruf b menjelaskan: "penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi beberapa syarat minimum, salah satunya adalah melindungi kerahasiaan informasi sistem elektronik bagian darinya adalah data pribadi pengguna." Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 3 bahwa, setiap penyelenggara sistem elektronik mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dalam kasus penyalahgunaan hak cipta fotografi, pihak pengelola *e-commerce* telah lalai dalam melindungi hak pencipta yang dapat dikatakan sebagai melawan hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan pelanggaran karya cipta fotografi sudah diatur dalam UUHC. Dalam pasal 9 ayat (2) dimana setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari

sebuah karya cipta fotografi wajib memiliki izin dari pencipta. Dan juga melihat pada pasal 40 ayat (1) karya cipta fotografi adalah salah satu ciptaan yang dilindungi. Pihak pengelola hanyalah sebagai pihak ketiga dalam transaksi antara penjual dan konsumen (pengguna platform). Platform jual beli online sendiri telah mengatur dalam penggunaannya dalam kontrak baku. Sehingga, platform jual beli online tidak bertanggung jawab apabila ada konsumen maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Jikalau pengelola melakukan pelanggaran yang melanggar hak cipta, maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 16 UU ITE dan pasal 3 PP tentang PMSE. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan pelanggaran hak cipta yang beredar pada lingkup perdagangan elektronik. Dengan dibentuknya suatu kebijakan, ini akan berdampak baik bagi pemegang hak cipta. Platform *e-commerce* sebagai pihak pengelola sebaiknya mempertegas dalam klausul baku yang sudah dibuat baik itu dari aturan maupun sanksi yang bersifat preventif untuk memperhatikan terkait dengan pelanggaran hak cipta foto yang beredar dalam lingkungan perdagangan elektronik. karena memang perkembangan teknologi juga sangat memudahkan oknum yang tidak beretika baik melakukan pelanggaran hak cipta foto.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- N.K Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar, Swasta Nulus, Denpasar, 2018)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2018)
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009)

### Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube, *Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, (Desember 2017)
- Ngurah Wirabuwana, Sri Indrawati, "Pengaturan Hak Cipta Fotografi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional (Studi kasus selfie yang dilakukan hewan)", *Kertha Negara*, volume 9, Nomor 5 (2021)
- Ari Yudia Krisna, Made, Tanggung Jawab Pihak Youtube Terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta, *Jurnal Kertha Negara*, Volume 7, Nomor 10 (2019)
- Deky Pariadi, Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No. 3 (2018)
- Purba, Rynaldi Gregorius. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee (E-Commerce) yang Menerima Produk Berbeda dengan Produk yang Dideskripsikan dan Diperjanjikan." (2021)
- I Dewa Agung Made Darma Wikantara, Marwanto, A.A Sri Indrawati, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Koperasi Serba Usaha Surya Makmur Di Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober 2016

- Christian, Vergio. "Tanggung jawab hukum pengelola platform terhadap pelanggaran hak cipta dalam jual beli online= Platform management legal responsibilities for copyright infringement on e-commerce online transaction in Indonesia." PhD diss., Universitas Pelita Harapan, 2020
- Mastur, Mastur. "Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Dibidang Paten." *QISTIE* 6, no. 1 (2012)
- I Gusti Agung Larassati Kusuma, I Wayan Wiryawan. "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 04 (2019)
- Dewa Ayu Padmaning Novianti, Uaya Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babli dalam Mencegah Pelanggaran Hak, *Kertha Negara*, Vol. 06, No. 01, (2018)
- Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).
- Hasanah, Nur. "Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online S3 Komputer Surabaya." PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Dewita Ayu Prameswari, Novy Purwanto, "Perlindungan hak cipta karya fotografi produk online shop atas penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial", *Jurnal Kertha Wicara Volume 10, Nomor 9* (2021)
- Irodad, Rachmad. "Perlindungan Preventif terhadap Hak Cipta Potret pada Mesin Pencarian Google Gambar." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 13-31.
- Widagdo, Prasetyo Budi. "Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia." *Researchgate Article* (2016).
- Muliastuti, Lia Catur. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet." PhD diss., UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik